



PUTUSAN

Nomor 113/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA, dengan alamat Simpang Situng IV Batas, Jalan Simpang Ratu Balqis Sungai Rumbai-Dharmasraya, Sumatera Barat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Finsa Norcahyo F bertidak selaku Komisaris Perseroan memberikan kuasa kepada Millind Naik dan Amedi Nawi keduanya karyawan perseroan dan Kuasa Khusus kepada, 1.Nengah Sujana,S.H.,M.H. 2.Fathoni,S.H, 3. A.Muliawan Wijaya,S.H, 4. Abdullah Subur, S.H.,M.H. 5. Yunianto. S.H, 6. Ahmad Bayhaki, S.H, 7. Jemi R Vito,S.H, 8. Popy Nurjanah, S.H, 9. Yudho S. Nugroho,S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Nengah Sujana & Rwekan Law Firm, beralamat diGedung ITS Niffaro Park Lantai 7, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18 Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 September 2016 dibawah nomor 495/PF.Pdt/X/2016/, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

Lawan:

PT YASIGA SARANA UTAMA, yang beralamat kantor diKomplek PT Semen Padang Inderung Padang 25257, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H, M.H, DR.Affandi, M S.H,M.H,CLA, Beth Jasuance, S.H, Irfan Indrabayu, S.H, Chairuni Bachsyaini,S.H, M.H,R.Renno Mahardhika, S.H dan A.Arif Hidayat, S.H, Advokat, & Legal Consultants Rahmad Irwan & Patners beralamat di Gandaria 8 Office 15 of E jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, Nomor 0038/SK-YSU/01.2016, dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Maret 2016 Nomor 125/PF.Pdt/III/2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 113/PDT/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2016 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT melaksanakan Jual Beli Batu Bara No. 0640/PJJ/YSU/07.2013 tanggal 4 Juli 2013 (selanjutnya disebut "jual-beli"), yang pada pokoknya dalam jual-beli tersebut, PENGGUGAT berkedudukan sebagai pembeli batu bara sedangkan TERGUGAT berkedudukan sebagai penjual batu bara.
2. Bahwa PENGGUGAT sebagai pembeli yang beritikad baik telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp 1.110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian batu bara sebanyak 2.000 ton dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Total Moisture Proximate Analysis (*air dried*) : maks. 28 %
 - Inherent Moisture : maks. 14 %
 - Ash Content : maks. 15 %
 - Volatile Matters : min. 32 %
 - Fixed Carbon : min. 37 %
 - Calorific Value : 5.600 Kcal/Kg
 - Sulfur : maks. 1 %
 - Size (setelah crushing) : 0 – 150 mm = 100 %
3. Bahwa kemudian TERGUGAT secara itikad buruk tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mensuplai batu bara sesuai dengan ketentuan dalam angka 2 gugatan ini, hal ini tentu saja melanggar hak subjektif PENGGUGAT, dimana seharusnya PENGGUGAT sebagai Pembeli berhak atas barang yang dibelinya, dalam hal ini batu bara sebagaimana dijelaskan dalam angka 2 gugatan perkara *in casu*.
4. Bahwa TERGUGAT dengan itikad buruk hanya mensuplai batu bara sebanyak 1.653,17 ton dari yang seharusnya 2.000 ton dengan spesifikasi jauh lebih rendah dibawah spesifikasi yang seharusnya sebagaimana angka 2 gugatan perkara *in casu*, sehingga jelas dan nyata TERGUGAT beritikad buruk dan melanggar kewajiban hukumnya serta melanggar hak subjektif dari PENGGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan suplai batu bara tidak sesuai spesifikasi serta jumlahnya tidak sesuai, maka PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT, surat No. 0305/KRE-YSU/TG/05.2014 tentang penarikan batu bara. Atas surat tersebut TERGUGAT menjawabnya dengan Surat tanggal 7 Mei 2014 Subject: Re_Penarikan Batubara, walau dalam surat tersebut TERGUGAT akan menanggung semua biaya yang timbul karena penarikan kembali batu bara, namun dalam kenyataannya TERGUGAT tidak membayar biaya-biaya tersebut sehingga terpaksa PENGGUGAT menanggung semua biaya. Hal tersebut kembali menunjukkan itikad buruk TERGUGAT serta merupakan pelanggaran hak subjektif PENGGUGAT dan pelanggaran kewajiban hukum dari TERGUGAT sehingga perbuatan dari TERGUGAT tersebut jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa kemudian PENGGUGAT masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat, untuk hal itu maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kantor hukum RAHMAD IRWAN & PARTNERS mengirimkan surat kepada TERGUGAT yakni:
 - a. Surat kantor hukum RAHMAD IRWAN & PARTNERS Ref No : 042/RP-ARF/II/2016 Perihal : Undangan Untuk Menyelesaikan Kewajiban Saudara Kepada Klien Kami tertanggal 15 Februari 2016.
Terhadap surat tersebut TERGUGAT membalasnya dengan surat No : 0910/01/OFC/SLN-16 tanggal 19 Februari 2016, yang pada pokoknya dalam surat tersebut TERGUGAT malahan mengingkari jual-beli batubara dengan PENGGUGAT, hal tersebut kembali menunjukkan itikad buruk dari TERGUGAT dan semakin memperjelas perbuatan melawan hukum TERGUGAT.
 - b. Selanjutnya PENGGUGAT kembali mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya kantor hukum RAHMAD IRWAN & PARTNERS Ref No.: 049/RP-ARF/II/2016, tanggal 22 Februari Perihal : Somasi & Aanmaning.
Terhadap surat tersebut TERGUGAT tidak menanggapi, oleh karena TERGUGAT tidak menanggapi maka semakin jelas itikad buruk dari TERGUGAT dan perbuatan melawan hukum TERGUGAT.
7. Bahwa PENGGUGAT membeli batu bara kepada TERGUGAT sejatinya adalah untuk memenuhi permintaan konsumen PENGGUGAT, namun akibat dari TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban hukumnya maka PENGGUGAT terkendala dalam memenuhi permintaan konsumen PENGGUGAT tersebut dan bahkan reputasi PENGGUGAT menjadi kurang baik di mata konsumen



PENGGUGAT yang tentu saja menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT.

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa :

Uang Pembayaran	: Rp 1.110.000.000
Trucking dan Preparasi	: Rp 156.218.862
Pemindahan batubara	: Rp 86.639.235
Total	: Rp 1.352.858.097

(Satu milyar tiga ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh delapan sembilan puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana dijelaskan dalam angka 8 gugatan perkara *in casu*, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil akibat terganggunya usaha PENGGUGAT untuk memenuhi permintaan konsumen dan turunnya kepercayaan konsumen serta nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar. Nama baik, kepercayaan dan kapasitas dalam memenuhi permintaan konsumen merupakan suatu hal yang tak ternilai, namun apabila dinilai dengan uang maka kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

10. Bahwa tidak terbantahkan perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT tidak terbantahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdt yang menyebutkan bahwa :
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, dipertukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Maka beralasan menurut hukum TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGGUGAT yang rinciannya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 8 dan 9 di atas.

11. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaannya dengan maksud untuk menghindari dan melepaskan tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya, maka dengan ini, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Padangagar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dimanapun harta kekayaan tersebut berada.

12. Bahwa menurut ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2009, halaman 70-71, menyebutkan pada pokoknya bahwa terkait sita berlaku prinsip Pasal 1131 KUH Perdata, sesuai dengan prinsip tersebut maka sita eksekusi dapat diletakkan atas seluruh barang kekayaan TERGUGAT dengan acuan penerapan yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) Het Herziene Indonesich Reglement ("HIR") atau Pasal 208 ayat (1) Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura ("RBg"). Adapun M. Yahya Harahap, S.H. menyebutkan sebagai berikut:

"Sesuai dengan makna dan tujuan sita eksekusi sebagai perampasan harta kekayaan tergugat guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada penggugat, berlaku prinsip 1131 KUH Perdata yang mengajarkan bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitor menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran utangnya kepada pihak kreditor. Sesuai dengan prinsip tersebut dihubungkan dengan sita eksekusi sebagai upaya hukum menjamin pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepada tergugat, berlaku pula prinsip yang sejajar dengan prinsip pembayaran utang dimaksud, yakni sita eksekusi dapat diletakkan atas seluruh barang kekayaan tergugat dengan acuan penerapan yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg.

13. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas maka cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon sita jaminan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik TERGUGAT dan beralasan menurut hokum bagi Ketua Pengadilan Negeri Padang /Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu untuk mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap :

- a. Tanah dan/atau bangunan berupa office yang terletak di Apartment Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 819, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, 10220.
- b. Tanah dan/atau bangunan berupa site Office TERGUGAT yang terletak di D/A Simpang Sitiung IV Batas, Jl. Simp. Ratu Balqis, Sungai Rumbai-Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia.

14. Bahwa TERGUGAT yang secara nyata tidak terbantahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum dihukum melaksanakan putusan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilainya sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 dan 9 diatas, selanjutnya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara in casu maka beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo.

15. Bahwa TERGUGAT sebagai pihak yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum dihukum membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT Kerugian

Materiil Penggugat berupa :

Uang Pembayaran	: Rp 1.110.000.000
Trucking dan Preparasi	: Rp 156.218.862
<u>Pemindahan batubara</u>	<u>: Rp 86.639.235</u>
Total	: Rp 1.352.858.097

(Satu milyar tiga ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh delapan sembilan puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian immateriil sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
5. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap :
 - a. Tanah dan/atau bangunan berupa *Office* TERGUGAT yang terletak di Apartment Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 819, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, 10220.
 - b. Tanah dan/atau bangunan berupa *site Office* TERGUGAT yang terletak di D/A Simpang Sitiung IV Batas, Jl. Simp. Ratu Balqis, Sungai Rumbai-Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sama sekali tidak ada relevansi apa yang diajukan tuntutan pihak Penggugat terhadap kami Tergugat di karenakan tidak ada bukti / kontrak jual-beli yang sah antara PT. Sinamarinda Lintas Nusantara dengan PT. Yasiga Sarana Utama;
2. Sama sekali tidak ada bukti yang akurat dan sah atas bukti setoran uang pembayaran pembelian batu bara dari PT. Yasiga Sarana Utama masuk ke rekening kami PT. Sinamarinda Lintas Nusantara;
3. Tidak ada bukti surat pengantar/ DO PT. Sinamarinda Lintas Nusantara untuk PT. Yasiga Sarana Utama;
4. PT. Yasiga Sarana Utama order dan melakukan transaksi tersebut secara hubungan perorangan dengan saudara Fahmi;
5. Adapun surat kuasa yang diberikan saudara Fahmi kepada PT. Yasiga Sarana Utama belum tentu keabsahannya;
6. Bahwa saudara Fahmi tidak termasuk dari dalam struktur organisasi perusahaan PT.Sinamarinda Lintas Nusantara sebagai wakil direktur;
7. Adapun perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh Sdr. Fahmi adalah tanggung jawab pribadi Sdr. Fahmi;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan tertanggal 21 November 2016 Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil

berupa :

- Uang Pembayaran	Rp 1.110.000.000,00
- Trucking dan Preparasi	Rp 156.218.862,00
- Pemindahan Batubara	Rp 86.639.235,00
Total	Rp 1.353.858.097,00

(satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah sembilan puluh tujuh sen)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.561.000, (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, Tergugat sekarang Pemanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2016, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 73/2016/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 8 Desember 2016;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Januari 2017 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Januari 2017, salinannya telah diserahkan melalui surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat sekarang Pemanding pada tanggal 3 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 Januari 2017, dan 24 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat sekarang Pemanding pada tanggal 30 November 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg pada tanggal 21 November 2016 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Tingkat Banding, Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi Mon Hendri dan Bas Johari diberikan tidak dibawah sumpah.
- Bahwa, perjanjian yang dibuat saudari Fahmi dengan terbanding tidak mengikat bagi Pemanding karena saudari Fahmi tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA .
- Bahwa, Pemanding tidak pernah menerima pembayaran dari Terbanding berkenaan dengan transaksi jual beli Batu Bara.
- Bahwa, Pemanding sudah membuktikan bahwa transaksi yang dibuat oleh sadara Fahmi dengan terbanding adalah tidak benar.
- Bahwa, jabatan Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan jabatan fungsional dan tidak berwenang membuat perikatan untuk dan atas nama perusahaan.
- Bahwa, Pemanding tidak pernah mengirim Batu Bara kepada Terbanding.
- Bahwa, Pemanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan saudara Fahmi.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, materi keberatan tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan belaka dari jawaban dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berpendapat putusan A quo sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa diakhir kontra memori bandingnya Terbanding/Penggugat agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;

Menimbang, setelah mempelajari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tersebut karena dasar gugatan Penggugat tidak tepat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli Batu Bara Nomor 0640/PJJ/YSV/07.2013 pada tanggal 4 Juli 2013 dimana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual, dimana Penggugat sebagai pembeli telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp 1.110.000.000,-(satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian Batu Bara sebanyak 2.000 (dua ribu) ton, namun Tergugat hanya menyerahkan Batu Bara sebanyak 1.653,17 (seribu enam ratus lima puluh tiga koma tujuh belas) ton dari yang seharusnya 2.000 (dua ribu) ton seperti yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa didalam gugatan tersebut Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, padahal seharusnya Penggugat menggugat supaya Tergugat dinyatakan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding diatas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya:

MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Tergugat sekarang Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh kami : Gatot Supramono, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua selaku Ketua Majelis, Osmar Simanjuntak, S.H, M.H dan Lelywati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H.

Gatot Supramono, S.H.,M.Hum.

Lelywati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.139.000,</u> |
| Jumlah | Rp.150.000.- |

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;